



**PUTUSAN**

Nomor 1560 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **ANIZAR ILYAS**, Suku Pitopang Bawah Durian bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
- 2 **SUHAIMIR ZAINUDDIN**, Suku Pitopang Bawah Durian bertempat tinggal di Jorong Tengah Banda Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini sebagai anggota kaum dari nomor urut 1;
- 3 **YUHERMAN (HERMAN MUNIR)**, Suku Pitopang Bawah Durian, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini sebagai anggota kaum dari nomor urut 1;
- 4 **ERMAN DONI**, Suku Pitopang Bawah Durian, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini sebagai anggota kaum dari nomor urut 1 dan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari nomor urut 1, 2, 3, 5, 6 tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 11 Februari 2014;
- 5 **PETRA ZONDI**, Suku Pitopang Bawah Durian bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini sebagai anggota kaum dari nomor urut 1;
- 6 **YULMA ERITA**, Suku Pitopang Bawah Durian, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam

*Hal. 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini sebagai anggota kaum dari nomor urut 1;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan VI/ Para Terbanding;**

Melawan:

- 1 **RIHARNI YUNIUS, Dt. PENGHULU BESAR (IYANG)**, Suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini berkedudukan dan bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, dalam hal ini nomor urut 1, 4, 6, 8, 9 tersebut memberikan kuasa kepada Zahirudin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Veteran Nomor 81, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014;
- 2 **NOFRIZUL Dt. GAYUR**, Suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum nomor urut 1;
- 3 **RINALDON NOVIUS (DON)**, Suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum nomor urut 1;
- 4 **EFRI JONI (PERI)**, Suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Koto Laweh, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum nomor urut 1;
- 5 **ZAMRIL ENDRI (DERI)**, Suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum nomor urut 1;



- 6 **RAHWIDANIAR (RAWIDAN)**, Suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum nomor urut 1;
- 7 **ZULKARYUSMAR (IMANG)**, Suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum nomor urut 1;
- 8 **ATMINIATI (AT)**, Suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum nomor urut 1;
- 9 **SRI RAHAYU RIANTI NINGSIH (ANCI)**, Suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum nomor urut 1;
- 10 **DASRIL (si De/suami si Je)**, Suku Piliang Tabiang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- 11 **KHAIRUDIN Dt. PADUKO ALAM**, Suku Pitopang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- 12 **JASMAN (si Je/suami si Pen)**, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- 13 **H. NIDAR**, Suku Kutianyir, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh

*Hal. 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;

**14 INDRA SYAFRIL**, Suku Piliang Padang Kuniang, bertempat tinggal di Jorong Gurun, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;

**15 NURLAINI (Laini/Tini)**, Suku Pitopang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;

**16 YUSNIMAR SALO**, Suku Salo, bertempat tinggal di Jorong Tengah Banda Dalam, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;

**17 MADRIZAL (ICAN)**, Suku Salo, bertempat tinggal di Jorong Padang Ambacang, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;

**18 ZULMAYENI**, Suku Salo, bertempat tinggal di Jorong Padang Ambacang, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;

**19 NURILAS**, Suku Salo, bertempat tinggal di Jorong Padang Ambacang, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan XIV, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXIII/Para Pemanding;**

Dan:

**1 S. Dt. SIRAGO**, Suku Caniago, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kanagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;

**2 Si GUK (ANAK ANDAM)**, Suku Piliang, bertempat tinggal di Jorong Sungai Jilatang, dalam hal ini untuk diri sendiri;



- 3 **DAPIT (anak H. MU)**, Suku Piliang, bertempat tinggal di Jorong Situjuh Gadang, Kanagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- 4 **IZAL (Izal anak Lina)**, Suku Pitopang, bertempat tinggal di Batu Gadang Jorong Sungai Jilatang, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- 5 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATRA BARAT c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;**

**Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XV, XVII, XIX, XX, XXIV/Para Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan VI/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan XIV, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXIII/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat XV, XVII, XIX, XX, XXIV/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi objek perkara atas gugatan Penggugat adalah berupa sawah/tanah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tumpak 1 (sawah Tanjuang 1.a);

Setumpak sawah sebanyak 15 (lima belas) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/sawah milik Kaum Dt. Gindo Malano & Dt. Bandaro Kayo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air;

*Hal. 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah milik Dt. Gindo Malano & Si Hel (Hel Juna) dan objek perkara tumpak 2.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar Air & tanah/sawah milik Dt. Bandaro Kayo;

Tumpak 2 (Sawah Tanjuang 1.b);

Setumpak sawah sebanyak 18 (delapan belas) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/sawah milik Kaum Dt. Gindo Malano & Dt. Majo Indo nan Balapiah;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/sawah Milik Kaum Dt. Gindo Malano & tanah/sawah milik si Hel (si Hel Juna) dan objek perkara Tumpak 1;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah milik Dt. Gayur (Pitopang Rumah Panjang);

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Dt. Giado Malano (Salo) & Dt. Rajo Malano (Piliang);

Tumpak 3 (sawah di pendakian ekor kandang);

Sub A;

Setumpak sawah sebanyak 6 (enam) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Gindo Dt. Palo Pasia (Dt. Penghulu Besar) yang sekarang dikuasai oleh Si Bakar;

- Sebelah Barat berbatasan dengan objek perkara Tumpak 3 Sub B dan Sub C;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Air;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar Air dan si sebelahnya sawah H. Gindo Dt. Palo Pasia (Dt. Penghulu Besar) yang sekarang dikuasai H. Fakhri Syahrudin;

Sub B;

Setumpak sawah sebanyak 8 (delapan) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan objek perkara Tumpak 3 sub A;

- Sebelah Barat berbatasan dengan objek perkara Tumpak 3 Sub C;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Air;

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan objek perkara tumpak 3 Sub C;

Sub C;

Setumpak sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 522 SU 00382/2010 tertanggal 22 Juni 2010 atas nama Efri Joni dengan luas 1950 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan objek perkara Tumpak 3 Sub A dan Sub B;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Air dan objek perkara tumpak 3 Sub B;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tali Bandar dan di sebelahnnya sawah Azizah;

Sub D;

Setumpak sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 521 SU 00381/2010 tertanggal 22 Juni 2010 atas nama Efri Joni, dengan luas 620 m<sup>2</sup> dan di atas tanah tersebut oleh Tergugat IX (Sri Rahayu Rianti Ningsih) telah pula didirikan bangunan rumah permanen dan di depan rumah tersebut Tergugat VIII juga telah mendirikan satu buah bangunan yang digunakan untuk berjualan dan tanah tersebut terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas 1 batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Gindo Dt. Palo Pasia (Dt. Penghulu Besar yang sekarang dikuasai oleh H. Fakhri Syahrudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan dan sawah Azizah;
- Sebelah Utara sawah Azizah dan sawah H. Gindo Dt. Penghulu Besar yang sekarang dikuasai H. Fakhri Syahrudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bandar air dan tanah Ana Johari yang telah dibeli oleh Tergugat VIII;

Tumpak 4 (sawah di Bawah Jariang, Pincuran Situmbuak);

Sub A;

Setumpak sawah sebanyak 31 (tiga puluh satu) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak menuju ke Ateh Koto & tanah/sawah Jasmadahniar (si Je/isteri Suhaimir);
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Penggugat sendiri, sawah Si Mi (Suhaimir) dan sawah objek perkara Tumpak 4 Sub B;

*Hal. 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Kasina (Suku Melayu) dan sawah Dt. Majo Indo (Piliang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bandar air dan objek perkara Tumpak 4 Sub B dan C;

Sub B;

Setumpak sawah sebanyak 15 (lima belas) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah objek perkara Tumpak 4 Sub A;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar Air;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Suhaimir/objek perkara Tumpak 4 Sub A;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar Air;

Sub C;

Setumpak sawah sebanyak 6 (enam) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah objek perkara Tumpak 4 Sub A;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar Air;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah objek perkara Tumpak 4 Sub A;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar Air;

Tumpak 5 (Sawah Pisang);

Sub A;

Setumpak Sawah sebanyak 4 (empat) piring sawah besar kecil dan sebidang tanah yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah/tanah milik Baharuni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan objek perkara Tumpak 5 Sub B;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Air dan objek perkara Tumpak 5 Sub B;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Si Mi (Suhaimir)/sawah Dt. Paduko Alam;

Sub B;

Setumpak sawah sebanyak 13 (tiga belas) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan objek perkara Tumpak 5 Sub A;
- Sebelah Barat berbatas dengan tali bandar dan di sebelahnya objek perkara Tumpak S Sub C;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah milik Si Li (Anak Linar) & sawah H. Munir yang telah dibeli Tergugat IX;

Sub C;

Setumpak sawah sebanyak 4 (empat) piring besar kecil, yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo

Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Bandar Air dan di sebelahnya objek perkara Tumpak 5 Sub C;
- Sebelah Barat berbatas dengan objek perkara Tumpak S Sub D & sawah Dt. Paduko Alam;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Milik Dt. Paduko Alam;

Sub D;

Setumpak sawah sebanyak 2 (dua) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Objek Perkara Tumpak S Sub C;
- Sebelah Barat berbatas dengan Objek Perkara Tumpak 5 Sub E & Sawah Dt. Paduko Alam;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah milik Dt. Paduko Alam;

Sub E;

Setumpak sawah sebanyak 8 (Delapan) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan objek perkara Tumpak S Sub D;
- Sebelah Barat berbatas dengan objek perkara Tumpak S Sub P & Sawah Dt. Paduko Alam;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Air;

*Hal. 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah milik Dt. Paduko Alam & Dt. Indo Marajo;

Sub F;

Setumpak sawah sebanyak 6 (enam) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Objek Perkara Tumpak 5 Sub E;
- Sebelah Barat berbatas dengan objek perkara Tumpak 5 Sub G & Dt. Paduko Alam;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah milik Dt. Paduko Alam dan tanah/sawah milik Dt. Indo Marajo;

Sub G;

Setumpak sawah sebanyak 6 (enam) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan objek perkara Tumpak 5 Sub F;
- Sebelah Barat berbatas dengan objek perkara Tumpak 5 Sub H & sawah Dt. Indo Marajo;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah milik Dt. Indo Marajo;

Sub H;

Setumpak sawah sebanyak 9 (sembilan) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan objek perkara Tumpak 5 Sub G;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air (sawah Dt. Indo Marajo);
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah milik Dt. Indo Marajo;

Tumpak 6 (sawah Pasia);

Setumpak sawah sebanyak 15 (lima belas) piring besar kecil dengan satu buah kolam ikan (tobek ikan) yang terletak di pasir di Jorong Gunm Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas I batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Wardina dan jalan ke Subarang Tabek;

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air (di sebelahnya tanah Ba Iya suku Tanjung);
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan dan sawah Zamzami Caniago;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Air;

Tumpak 7 (Pondam Palokoto);

Setumpak tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 510 SU Nomor 00366/ 2009 tertanggal 2 Desember 2009, atas nama Rahwidaniar dengan luas 1985 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jorong Tangah Bandar Dalam Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak menuju kincir hanyut Upiak godang Caniago;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dt. Panduko Sati (Piliang);
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Tan Marajo dan tanah Dt. Rajo

Mangkuto;

Tumpak 8 (Bukik Limpato);

Sub A;

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 551/Nagari Situjuh Banda Dalam SU tanggal 13 April 2012, Nomor 00418/2012 seluas 2280 m<sup>2</sup>, terletak di Bukik Limpato Jorong Padang Bacang Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Umur berbalas dengan Jalan setapak & di sebelahnya tanah Dt. Panduko Sindo;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan;
- Sebelah Utara berbatas dengan objek perkara Tumpak 8 Sub B (Madrizal);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. P. Sinaro;

Sub B;

Sebidang tanah dengan luas ± 4000 m<sup>2</sup>, terletak di Bukit Limpato Jorong Padang Bacang Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan setapak & di sebelahnya Tanah Milik Dt. Paduko Sindo;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan dan Bandar Air;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah objek perkara Tumpak 8 Sub C;

*Hal. 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan objek perkara Tumpak 8 Sub A;

Sub C;

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 552/Nagari Situjuh Banda Dalam SU tanggal 13 April 2012, Nomor 00417/2012 seluas 4910 m<sup>2</sup> terletak di bukit Limpato Jorong Padang Bacang Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak & di sebelahnya tanah Dt. Paduko Sindo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah objek perkara Tumpak 8 Sub D;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah objek perkara Tumpak 8 Sub B;

Sub D;

Sebidang tanah dengan luas  $\pm 2000 \text{ M}^2$  terletak di Bukit Limpato, Jorong Padang Bacang, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari,

Kabupaten Lima Puluh kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Paduko Sindo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Paduko Sindo dan Bandar Air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah objek perkara Tumpak 8 Sub C;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari gugatan ini, adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa tanah kering, pandam perkuburan dan tanah sawah yang menjadi objek perkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 8 sebagaimana disebutkan di atas, adalah merupakan tanah kering, pandam perkuburan dan tanah sawah Pusaka Tinggi dalam kaum Penggugat, yaitu tanah kering, pandam perkuburan dan tanah sawah Pusaka Tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia), Suku Pitopang Bawah Durian yang telah putus waris nasab/punah;
- 2 Bahwa kaum Penggugat adalah sebagai Kemenakan Bertali Emas Dalam Kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya (Punah), kenyataan mana telah terbukti dan diakui hubungannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/ 2000/PN Pyk, tanggal 26 Mei 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/PDT/2001/PT PDG, Putusan tanggal 10 Oktober 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1361 K/Pdt/2002, tanggal 4 Mei 2005, dalam perkara antara Rusdi dan kawan-kawan, sebagai Penggugat melawan Anizar Ilyas dan kawan-kawan (Penggugat *a*

12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo*) sebagai Tergugat VI dan dalam putusan tersebut juga telah diakui dan dibenarkan kaum Penggugat sebagai Kemenakan bertali emas yang berhak untuk mewarisi harta pusaka tinggi Kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia), Suku Pitopang Bawah Durian yang telah putus waris nasab/ punah;

- 3 Bahwa hal ini sesuai ketentuan hukum adat minangkabau yang menyatakan, bahwa yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi dalam satu kaum, adalah kemenakan dalam kaum itu sendiri, yang menurut adat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1 Kemenakan sebagai waris Bertali Nasab;
- 2 Kemenakan sebagai waris bertali adat dalam kata lain sering juga disebut sebagai kemenakan bertali sabab;

Dengan ketentuan, selagi kemenakan yang bertali nasabnya masih ada, belum ada haknya kemenakan bertali adat, selanjutnya, apabila kemenakan/ sebagai waris bertali Nasabnya tidak lagi ada/Punah, maka yang berhak adalah kemenakan yang bertali adat. Oleh karena itu terhadap tanah objek perkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 8 yang berhak mewarisi adalah kaum Penggugat sebagai kemenakan bertali emas (batali ameh);

- 4 Tanah yang menjadi objek perkara pada Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 adalah merupakan tanah Pusaka Tinggi Dalam Kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia), dimana tanah tersebut sepeninggalnya H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) terakhir dikuasai oleh Akam (almarhumah) sampai pada tahun 1967 (ketika Akam mengalami sakit-sakitan karena sudah terlalu tua dan akhirnya wafat pada tahun 1970);

Lalu tanah/Sawah yang menjadi objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Penggugat telah diambil alih dan dikuasai oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya, yaitu kaum Tergugat VII, kemudian oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) semasa hidupnya:

- a Terhadap Sawah Objek perkara Tumpak 1 penguasaannya diserahkan kepada Tergugat VII (Zulkaryusmar) dan oleh Tergugat VII, tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut, digadaikan kepada Tergugat XI (Khairudin Dt. Paduko Alam) oleh karena itu, perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang telah mengambil dan menguasai secara tidak sah tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut dan menyerahkannya kepada Tergugat VII dan kemudian digadaikan kepada Tergugat XI, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan gadai tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

*Hal. 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



- b Terhadap sawah objek perkara tumpak 2 penguasaannya diserahkan kepada Tergugat VI (Rawidan) dan oleh Tergugat VI, Tanah/Sawah yang menjadi Objek Perkara tersebut, diberikan kepada anak kandungnya Tergugat IX (Sri Rahayu Rianti Ningsih) dan oleh Tergugat IX, penggarapannya di serahkan kepada Tergugat XII (Jasman) secara bagi hasil. Oleh karena itu, perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang telah mengambil dan menguasai secara tidak sah tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut, adalah perbuatan melawan hukum;
- c Terhadap sawah objek perkara Tumpak 3 Sub A tersebut telah digadaikan oleh Rohani (almarhumah) yang merupakan Ibu Kandung dari Rawidin Dt. Penghulu Besar kepada Tergugat XIII (H. Nidar), dan oleh Tergugat XIII Tanah/Sawah yang menjadi objek perkara tersebut diserahkan penggarapannya kepada Tergugat XIV (Indra Syafri). Maka dari itu, perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang secara bersama-sama dengan anggota kaumnya, yaitu kaum Tergugat I, yang telah mengambil dan menguasai secara tidak sah tanah/sawah objek perkara Tumpak 3 Sub A tersebut serta kemudian menggadaikan kepada Tergugat XIII dan oleh Tergugat XIII penggarapannya diserahkan kepada Tergugat XIV adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan gadai tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- d Terhadap tanah/sawah yang menjadi objek perkara Tumpak 3 Sub B tersebut, telah dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat VI (Rawidaniar yang merupakan adik kandung almarhum Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan oleh Tergugat VI Tanah/Sawah Objek Perkara Tumpak 3 Sub B tersebut, telah diserahkan penguasaannya kepada S. Dt. Sirago (Tergugat XV) sampai saat ini. Maka dari itu, perbuatan yang telah dilakukan oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Tergugat VI (Rawidaniar) Tergugat XV adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- 5 Bahwa tanah/sawah objek perkara Tumpak 3 Sub C dan Tumpak 3 Sub D, yang merupakan Tanah Pusaka Tinggi dalam kaum Penggugat, yaitu tanah/sawah Pusaka Tinggi dalam Kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya/punah, dimana terakhir tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut dikuasai oleh Akam (almarhumah) sampai pada tahun 1967. Kemudian, tanah/sawah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Penggugat telah diambil alih dan dikuasai oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya, yaitu kaum Tergugat I.



Kemudian tanah/sawah tersebut oleh Tergugat IV telah dimohonkan penegasan haknya kepada Tergugat XXIV (Badan Pertanahan Nasional/ BPN Kabupaten Lima Puluh Kota) dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan yang tidak sah dan selanjutnya:

a Terhadap tanah objek perkara Tumpak 3 Sub C oleh Tergugat XXIV telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Tergugat IV (Efri Joni), dengan Nomor 522, SU Nomor 00382/2010 tanggal 22 Juni 2010, dengan luas 1.950 m<sup>2</sup>;

Oleh karena itu, perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang menguasai objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Kaum Penggugat lalu menyerahkannya kepada Tergugat IV dan oleh Tergugat IV kemudian telah mensertipikatkan tanah objek perkara Tumpak 3 Sub C tersebut kepada Tergugat XXIV adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan Sertipikat Hak Milik Nomor 522, SU Nomor 00382/ 2010 tanggal 22 Juni 2010 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b Kemudian terhadap tanah/sawah yang menjadi objek perkara Tumpak 3 Sub D oleh Tergugat XXIV telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat IV (Efri Joni), dengan Nomor 521 SU 00381/2010 tanggal 22 Juni 2010, dengan luas 620 m<sup>2</sup>;

Oleh karena itu, perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang menguasai objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Kaum Penggugat lalu menyerahkannya kepada Tergugat IV dan oleh Tergugat IV kemudian telah mensertipikatkan tanah objek perkara Tumpuk 3 Sub D tersebut kepada Tergugat XXIV adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan Sertipikat Hak Milik Nomor 521, SU Nomor 00381/ 2010 tanggal 22 Juni 2010 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6 Bahwa terhadap tanah/sawah yang menjadi objek perkara Tumpak 4 Sub A, Sub B dan Sub C adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi dalam Kaum Penggugat, yaitu Pusaka Tinggi dalam Kaum H. G Indo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya/punah, dimana terakhir. Objek Perkara tersebut, dikuasai oleh Jamin Dt. Bagindo Basa (almarhum) sampai pada tahun 1964 (ketika Jamin Dt. Bagindo Basa mengalami sakit-sakitan karena sudah terlalu tua dan akhirnya wafat pada tahun 1965). Lalu tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut, tanpa

*Hal. 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Penggugat telah diambil dan dikuasai oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum):

a Kemudian oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) penguasaan tanah/sawah objek perkara Tumpak 4 Sub A tersebut diberikan kepada adik kandungnya, yaitu Tergugat VII (Zulkaryusmar), dan oleh Tergugat VII penggarapannya diserahkan kepada Tergugat XVI (Laini/isteri tim) secara bagi hasil. Maka dari itu, perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang secara bersama-sama dengan anggota kaumnya, yaitu kaum Tergugat I, yang telah mengambil dan menguasai secara tidak sah tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut dan menyerahkannya kepada Tergugat VII, adalah perbuatan melawan hukum;

b Bawah terhadap tanah/sawah yang menjadi objek perkara pada Tumpak 4 Sub B dan Sub C, oleh Rawidin Dt. Panghuni Besar (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada Rohani (almarhumah) yaitu ibu kandung dari Rawidin sendiri, dan oleh Rohani (almarhumah) yang juga anggota kaum Tergugat I, tanah objek perkara Tumpak 4 Sub B dan Sub C tersebut digadaikan kepada Tergugat XVI (Nurlaini, istri Uni). Maka dari itu, perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Rohani (almarhumah) yang secara bersama-sama dengan anggota kaum Tergugat I, yang telah mengambil alih dan menguasai kemudian menggadaikan tanah/sawah objek perkara Tumpak 4 Sub B dan Sub C tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan gadai tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

7 Bahwa tanah/sawah yang menjadi objek perkara pada Tumpak S Sub A sampai dengan Tumpak 5 Sub H, yang merupakan sawah Pusaka Tinggi dalam Kaum Penggugat, yaitu, tanah/sawah Pusaka Tinggi dari Kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya/punah, dimana terakhir tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut dikuasai oleh Badu Putihah sampai dia meninggal dunia pada tahun 1952. Lalu tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Penggugat telah diambil alih dan dikuasai oleh Sahar Dt. Gayur (almarhum), yang merupakan anggota kaum dari Tergugat I;

a Kemudian terhadap tanah/Sawah Objek perkara Tumpak 5 Sub A Tumpak 5 Sub C, dan Tumpak 5 Sub E dari penguasaan Sahar Dt. Gayur (almarhum) berpindah kepada Rohani (almarhumah) yang merupakan nenek kandung dari Tergugat I. Kemudian penggarapannya sampai saat ini dilanjutkan oleh Tergugat IX (Sri



- Rahayu) yang merupakan adik satu ibu berlain ayah dari Tergugat I, dan khususnya objek perkara Tumpak 5 sub A, oleh Tergugat IX telah dialihfungsikan dari sawah menjadi ladang rumput (parak rampuik). Maka dari itu, perbuatan yang telah dilakukan oleh Sahar Dt. Gayur (almarhum), Rohani (almarhumah) dan Tergugat IX secara bersama-sama dengan anggota kaum Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- b Terhadap sawah Tumpak 5 Sub B, dari penguasaan Sahar Dt. Gayur (almarhum) berpindah kepada Rohani (almarhumah) yang merupakan nenek kandung dari Tergugat I. Kemudian penggarapannya sampai saat ini dilanjutkan oleh Tergugat VIII (Atminiati/At) yang merupakan adik satu ibu berlain ayah dari Tergugat I. Maka dari itu, perbuatan yang telah dilakukan oleh Sahar Dt. Gayur (almarhum), Rohani (almarhum) dan Tergugat VIII secara bersama-sama dengan anggota kaum Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- c Terhadap tanah Tumpak S Sub D dari penguasaan Sahar Dt. Gayur (almarhum) berpindah kepada Rohani (almarhumah) yang merupakan Nenek Kandung dari Tergugat I. Kemudian penggarapannya sampai saat ini dilanjutkan oleh Tergugat IV (Efri Joni) yang merupakan adik satu ibu berlain ayah dari Tergugat I. Maka dari itu, perbuatan yang telah dilakukan oleh Sahar Dt. Gayur (almarhum), Rohani (almarhum) dan Tergugat IV secara bersama-sama dengan anggota kaum Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- d Terhadap tanah/sawah objek perkara Tumpak 5 Sub F oleh Sahar Dt. Gayur pernah di gadaikan kepada Etek Dani Jambak akan tetapi ditebus kembali, Kemudian tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut oleh Rohani (almarhumah) digadaikan kepada Tergugat XVII (Si Guk Anak Andam) (Suku Piliang). Maka dari itu, perbuatan yang telah dilakukan Sahar Dt. Gayur (almarhum) dan Rohani (almarhumah) yang telah menggadaikan tanah/sawah objek perkara tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan gadai/ alih gadai objek perkara tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- e Terhadap tanah/sawah objek perkara Tumpak 5 Sub G oleh Sahar Dt. Gayur (almarhum), telah digadaikan kepada Tergugat XVIII (Yusnimar Salo), dan oleh Tergugat XVIII telah diserahkan penggarapannya kepada Izal Anak Lina (Tergugat XX) secara bagi hasil. Maka dari itu, perbuatan Sahar Dt. Gayur yang telah menguasai dan mengambil alih tanah objek perkara, lalu kemudian

*Hal. 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



- menggadaikan kepada Tergugat XIX, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan gadai tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- f Terhadap tanah objek perkara Tumpak 5 Sub H dari penguasaan Sahar Dt. Gayur (almarhum) penguasaannya berpindah kepada Rohani (almarhumah) yang merupakan Nenek Kandung dari Tergugat I. Kemudian oleh Tergugat VI (Rahwidaniar) dan Tergugat IX (Sri Rahayu) tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut, telah digadaikan kepada Tergugat XIX (Dapit anak Haji Mu Situjuh Gadang), dan oleh Tergugat XIX, tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut, diserahkan penggarapannya kepada Tergugat XX (Izal anak Lina) secara bagi hasil. Maka dari itu, perbuatan Sahar Dt. Gayur (almarhum) dan Tergugat VI Rawidan yang telah mengambil alih dan menguasai serta menggadaikan tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan gadai tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- 8 Bahwa Tanah/Sawah yang menjadi Objek Perkara Tumpak 6 yang merupakan Tanah/Sawah Pusaka Tinggi dalam kaum Penggugat, yaitu harta Pusaka Tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir tanah yang menjadi Objek Perkara tersebut, dikuasai dan digarap oleh Ilan (almarhumah) yang merupakan Ninik Kandung dari Penggugat sendiri, sampai Ilan meninggal dunia pada tahun 1955. Lalu kemudian, Tanah/Sawah yang menjadi Objek Perkara tersebut, dilanjutkan penguasaannya oleh Kia Patah, yang merupakan anak kandung dari Ilan sendiri, sampai pada tahun 1965. Karena Kia Patah sudah sakit-sakitan dan sudah terlalu tua untuk menggarap sawah, sehingga Tanah/Sawah yang menjadi Objek Perkara tersebut, tidak tergarap lagi. Lalu, sekitar tahun 1967 Tanah yang menjadi Objek Perkara tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Penggugat telah diambil dan dikuasai oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang merupakan mamak kandung dari Tergugat I. Dan kemudian, penggarapannya sampai saat ini dilanjutkan oleh Efri Joni (Tergugat IV) yang merupakan adik satu ibu berlain bapak dari Tergugat I. Maka dari itu, perbuatan yang telah dilakukan oleh Rawidin bersama-sama anggota kaumnya, yaitu kaum Tergugat I, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- 9 Bahwa tanah yang menjadi objek perkara Tumpak 7 yang merupakan Tanah Pusaka Tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir, tanah yang menjadi Objek Perkara tersebut, dikuasai dan digarap oleh Ilan (almarhumah) yang merupakan Ninik Kandung dari Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sampai Ilan meninggal dunia pada tahun 1955 dan di kuburkan di tanah yang menjadi objek perkara tersebut;

Lalu kemudian, sekitar tahun 1967 tanah yang menjadi objek perkara tersebut, diambil alih oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang merupakan mamak kandung dari Tergugat I. Dan kemudian, oleh Rahwidaniar (Tergugat VI), tanah objek perkara tersebut telah dimohonkan penegasan haknya kepada BPN (Tergugat XXIV), untuk mendapatkan sertipikat hak milik atas Tanah Objek Perkara tersebut. Kemudian oleh Tergugat XXIV telah diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat VI dengan Nomor 510, SU Nomor 00366/2009 tertanggal 2 Desember 2009. Oleh karena itu, perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang menguasai objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Kaum Penggugat lalu menyerahkannya kepada Tergugat VI dan oleh Tergugat VI kemudian telah mensertipikatkan tanah objek perkara Tumpak 7 tersebut kepada Tergugat XXIV adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan Sertipikat Hak Milik Nomor 510, SU Nomor 00366/2009 tertanggal 2 Desember 2009, haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10 Bahwa tanah yang menjadi objek perkara pada Tumpak 8, yang merupakan sawah Pusaka Tinggi dalam Kaum Penggugat, yaitu, tanah Pusaka Tinggi dari Kaum R Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya/punah, dimana terakhir tanah objek perkara tersebut di serahkan pemeliharannya kepada kaum Dt. Marahendo, Suku Pitopang Padang Bacang dengan syarat apabila anak kemenakan kaum Penggugat membutuhkan tanah/sawah objek perkara tersebut, kaum Dt. Marahendo harus mengembalikan kepada anak kemenakan kaum Penggugat. Lalu dari tangan Dt. Marahendo, tanah yang menjadi objek perkara tersebut, telah di minta oleh Rinaldon Novius (Tergugat III) yang merupakan adik seibu berlain bapak dari Rihani Yunhis Dt. Penghulu Besar, dengan alasan bahwa Tergugat III merupakan saudara dan pewaris yang sah dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia). Berdasarkan keterangan palsu Tergugat III yang menyatakan bahwa dirinya beserta kaumnya adalah saudara sedarah dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia), maka kaum Dt. Marahendo memberikan tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat III. Setelah mendapatkan tanah-tanah yang menjadi objek perkara tersebut oleh Tergugat III (Rinaldon Novius):

a Tanah objek perkara tumpak 8 Sub A dijual kepada Zulmayeni (Tergugat XXII).

Oleh karena itu, perbuatan Rinaldon Novius (Tergugat III) yang telah mengambil

*Hal. 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih dan kemudian menjual tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat XXII adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat XXII haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa selanjutnya oleh Tergugat XXII atas tanah objek perkara telah diurus penegasan haknya (sertipikatnya) kepada Tergugat XXIV, dan oleh Tergugat XXIV telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 551/ Nagari Situjuh Banda Dalam, SU tanggal 13 April 2012 Nomor 00418/ 2012, atas nama Zulmayeni. Dalam pengurusan sertipikat tersebut, Tergugat XXII telah memalsukan asal usul tanah tersebut dengan menyatakan dan melampirkan bukti alas hak berupa surat pernyataan penguasaan tanah secara turun temurun (pusaka) bukan surat jual beli. Sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat XXII tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

b Terhadap tanah objek perkara Tumpak 8 Sub B di jual kepada Madrizal (Tergugat XXI). Oleh karena itu, perbuatan Rinaldon Novius (Tergugat III) yang telah mengambil alih dan kemudian menjual Tanah Objek Perkara tersebut kepada Tergugat XXI adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat XXI haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

c Tanah objek perkara Tumpak 8 Sub C di jual kepada Nurilas (Tergugat XXIII). Oleh karena itu, perbuatan Rinaldon Novius (Tergugat III) yang telah mengambil alih dan kemudian menjual tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat XXIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat XXIII haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa selanjutnya oleh Tergugat XXIII atas tanah objek perkara telah diurus penegasan haknya (sertipikatnya) kepada Tergugat XXIV, dan oleh Tergugat XXIV telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 552/ Nagari Situjuh Banda Dalam, SU tanggal 13 April 2012 Nomor 00417/ 2012, atas nama Nurilas. Dalam pengurusan sertipikat tersebut Tergugat XXIII telah memalsukan asal usul tanah tersebut dengan menyatakan dan melampirkan bukti alas hak berupa surat pernyataan penguasaan tanah secara turun temurun (pusaka) bukan surat jual beli. Sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat XXIII tersebut jelas



merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat Hak Milik tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- d Tanah objek perkara Tumpak 8 Sub D tersebut yang sampai saat ini masih dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat III (Rinaldon Novius) Oleh karena itu perbuatan Tergugat III tersebut adalah merupakan perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum, dan merupakan perbuatan melawan hukum;

11 Bahwa terhadap perkara ini Para Penggugat telah seringkali menghubungi Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat-Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh;

12 Bahwa Penggugat sangat meragukan sekali itikad baik Para Tergugat apalagi tanah/sawah objek perkara berada di bawah penguasaan dan penggarapan Para Tergugat yang penguasaannya dengan jalan perbuatan yang sangat bertentangan dan melanggar hukum, sehingga ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa harta objek perkara akan dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka untuk itu supaya gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) nantinya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh atau kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;

13 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan Penggugat I (Anizar Ilyas) adalah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
- 3 Menyatakan tanah kering, pandam perkuburan dan tanah sawah objek perkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 8 adalah merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya atau punah;

Hal. 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014



- 4 Menyatakan kaum Para Penggugat adalah sah sebagai kemenakan yang batali ameh (bertali mas) pada kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasab/punah dan berhak mewarisi seluruh tanah/sawah objek perkara;
- 5 Menyatakan kaum Para Penggugat adalah sah sebagai kemenakan yang batali ameh (bertali mas) pada kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasab/punah, dan berhak mewarisi seluruh tanah/sawah objek perkara;
- 6 Menyatakan perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII yang telah mengambil alih dan menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan perbuatan:
  - a Tergugat VII yang telah menggadaikan tanah objek perkara tumpak 1 kepada Tergugat XI;
  - b Rohani (almarhum) semasa hidupnya yang telah menggadaikan tanah objek perkara Tumpak 3 Sub A kepada Tergugat XIII, tumpak 4 Sub B dan C kepada Tergugat XVI, dan tumpak 5 Sub F kepada Tergugat XVII;
  - c Sahar Dt. Gayur (almarhum) semasa hidupnya yang telah menggadaikan tanah objek perkara tumpak 5 Sub G kepada Tergugat XVIII;
  - d Tergugat VI dan Tergugat IX yang telah menggadaikan tanah objek perkara tumpak 5 Sub H kepada Tergugat XIX;Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 8 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum gadai atas tanah objek perkara Tumpak 1, Tumpak 3 Sub A, Tumpak 4 Sub B, Tumpak 4 Sub C, Tumpak 5 Sub F dan Tumpak 5 Sub G serta tumpak 5 Sub H;
- 9 Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah mensertipikat kan tanah objek perkara Tumpak 3 Sub C dan Tumpak 3 Sub D dan perbuatan Tergugat VI yang telah mensertipikatkan tanah objek perkara Tumpak 7 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 10 Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menjual tanah objek perkara:
  - a Tumpak 8 Sub A kepada Tergugat XXII;
  - b Tumpak 8 Sub B kepada Tergugat XXI;
  - c Tumpak 8 Sub C kepada Tergugat XXIII;Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 11 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli tanah objek perkara Tumpak 8 Sub A, Tumpak 8 Sub B dan Tumpak 8 Sub C antara Tergugat III dengan Tergugat XXI, Tergugat XXII dan Tergugat XXIII;

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Menyatakan perbuatan Tergugat XXII yang mensertipikat kan tanah objek perkara Tumpak 8 Sub A dan Tergugat XXIII atas tanah objek perkara Tumpak 8 Sub C dengan memalsukan asal usul tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  - 13 Menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lumpuh):
    - Sertipikat Hak Milik Nomor 522, Surat Ukur Nomor 00382/2010 tanggal 22 Juni 2010, luas 1.950 m<sup>2</sup> an Efri Joni (objek perkara Tumpak 3 Sub C);
    - Sertipikat Hak Milik Nomor 521 Surat Ukur Nomor 00381/2010 tanggal 22 Juni 2010, luas 620 m<sup>2</sup> an Efri Joni (Tumpak 3 Sub D);
    - Sertipikat Hak Milik Nomor 510, SU Nomor 00366/2009 tertanggal 2 Desember 2009, atas nama Rahwidaniar (Tumpak 7);
    - Sertipikat Hak Milik Nomor 55 I/Nagari Situjuh Banda Dalam, SU tanggal 13 April 2012 Nomor 00418/2012, atas nama Zulmayeni (Tanah tumpak 8 Sub A);
    - Sertipikat Hak Milik Nomor 552/Nagari Situjuh Banda Dalam, SU tanggal 13 April 2012 Nomor 00417/2012, atas nama Nurilas (Tanah tumpak 8 Sub C);
  - 14 Memerintahkan Tergugat XXIV untuk menerbitkan kembali sertipikat atas tanah objek perkara Tumpak 3 Sub C dan D, Tumpak 7 serta Tumpak 8 Sub A dan Sub C tersebut keatas nama Para Penggugat;
  - 15 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk mengosongkan seluruh objek perkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 8 dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari mereka, dan setelah itu dalam keadaan bebas dan kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat dan apabila Para Tergugat ingkar bila perlu dengan bantuan yang berwajib (Polisi);
  - 16 Menghukum Tergugat XXIV untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
  - 17 Menyatakan sita tahan/jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
  - 18 Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat peradilan;
- Subsida:
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



Dalam Eksepsi:

A Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* (Kwalitas) Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Para Tergugat;

Penggugat tidak mempunyai kepentingan/hubungan hukum apa-apa baik dengan Para Tergugat maupun dengan seluruh objek perkara, sedangkan syarat untuk mengajukan surat gugatan harus ada kepentingan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan kata lain telah terjadi suatu kerugian hak/kepentingan hukum Penggugat akibat dari dikuasainya objek perkara oleh pihak Tergugat, dalam hal ini objek perkara bukanlah merupakan milik Para Penggugat (Kaum Pitopang Bawah Durian), akan tetapi objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Tergugat I, yaitu kaum Dt. Penghulu Besar Pesukuan Pitopang Rumah Gadang Nagari Situjuh Banda Dalam, yang telah dikuasai dan diwarisi secara turun-temurun;

B Bahwa Gugatan Salah Pihak;

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka 1. Yang menyatakan tanah kering, pandam perkuburan dan tanah sawah yang menjadi objek perkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 8 sebagaimana disebutkan di atas, adalah merupakan tanah kering, pandam perkuburan dan tanah Sawah Pusaka Tinggi dalam kaum Penggugat, yaitu Tanah kering, pandam perkuburan dan tanah Sawah Pusaka Tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia), Suku Pitopang Bawah Durian yang telah putus waris nasab atau punah;
- Bahwa dikarenakan yang menjadi pokok permasalahan bagi Para Penggugat adalah tanah kering, pandam perkuburan dan tanah Sawah Pusaka Tinggi dalam kaum Para Penggugat, yaitu tanah kering, pandam perkuburan dan tanah Sawah Pusaka Tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia), Suku Pitopang Bawah Durian yang telah putus waris nasab atau punah, maka jelas gugatan Para Penggugat salah alamat serta tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat, karena objek perkara yang Para Penggugat garap dan kuasai bukanlah merupakan Harta Pusaka Tinggi dari kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia), Suku Pitopang Bawah Durian, akan tetapi objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Tergugat I, yaitu kaum Dt. Penghulu Besar Pitopang Rumah Gadang Nagari Situjuh Banda Dalam, yang telah dikuasai dan diwarisi secara turun-temurun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah sawah objek perkara Tumpak 5 Sub F adalah tanah sawah yang digadaikan dulunya oleh Yunizar Dt. Gayur dan Zutfikri Dt. Penghulu Besar kepada saudara Gustiman dan bukanlah digadaikan oleh Rohani (almarhum) kepada Siguk;
- Bahwa dalam perkara ini seharusnya saudara Gustiman yang digugat oleh Para Penggugat dan bukan Si Guk, karena Si Guk tidaklah mempunyai hubungan ataupun kepentingan hukum apa-apa dengan objek perkara tumpak 5 Sub F;
- Bahwa tanah sawah objek perkara Tumpak 5 Sub G oleh Sahar Dt. Gayur (almarhum) tidak pernah pula digadaikan kepada Yusnimar Salo, melainkan Yusnimar menerima gadai dari Zamzam) Dt. Indo Marajo Suku Pitopang Baruah, jadi dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa dalam perkara Ini seharusnya saudara Zamiami Dt. Indo Marαιο yang digugat oleh Para Penggugat karena Zamzamt Dt. Indo Maralo Suku Pitopang Baruah lah yang menggadaikan Tumpak 5 sub G kepada Yusnimar;
- Bahwa tanah objek perkara Tumpak 5 Sub H adalah tanah sawah yang telah digadaikan oleh Tergugat VI (Rahwidaniar) kepada saudara Afrima Yanti yang beralamat di Jorong Situjuh Gadang, Kenagarian Situjuh Gadang dan bukan digadaikan kepada Tergugat XIX (Dapit anak Haji Mu Situjuh Gadang);
- Bahwa dalam perkara Ini seharusnya saudari Afrima Yanti yang digugat oleh Para Penggugat dan bukanlah saudara Dapit karena saudara, Dapit tidaklah mempunyai hubungan ataupun kepentingan hukum apa-apa dengan objek perkara tumpak 5 Sub H;
- Bahwa dalam perkara Ini seharusnya saudari Hj. Yusdarini yang digugat oleh Para Penggugat dan bukanlah saudara H. Nidar/Hj. Yunidar karena saudara H. Nidar tidaklah mempunyai hubungan ataupun kepentingan hukum apa-apa dengan objek perkara Tumpak 3 Sub A;
- Bahwa dikarenakan orang ataupun subjek yang tidak mempunyai hubungan ataupun kepentingan hukum apa-apa dengan objek perkara yang semestinya tidak digugat oleh Penggugat ternyata menjadi pihak Tergugat dengan kapasitas yang tidak jelas dalam perkara ini. Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak, maka cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## C Batas-Batas Objek Yang Diperkarakan Keliru;

*Hal. 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa objek yang di perkarakan oleh Para Penggugat sebagaimana gugatannya adalah kabur dan tidak jelas. Hal ini dapat dilihat dari batas-batas objek perkara sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 5 objek perkara Tumpak 1 Sawah Tanjuang 1.a... Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah milik kaum Dt. Gindo Malano & Dt. Bandaro Kayo;

- Bahwa Tergugat XI tidak ada dan tidak pernah menguasai maupun mengolah tanah sawah sebagaimana batas-batas yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut;
- Bahwa Tergugat XI memang benar ada mempunyai setumpak sawah sebanyak 16 (enam belas) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Timur dengan tanah/sawah milik Kaum Di Gindo Malano;
  - Barat dengan Bandar Air;
  - Utara dengan tanah/sawah milik Dt. Gindo Malano, Si Hel Juna dan objek perkara Tumpak 2;
  - Selatan dengan Bandar Air & tanah/sawah milik Dt. Bandaro Kayo;

#### D Objek Perkara Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa kabur dan tidak jelasnya objek perkara disebabkan salah dan kelirunya Para Penggugat dalam menentukan batas-batas dan jumlah piring sawah dari objek perkara, sehingga dengan kelirunya atau salahnya Para Penggugat menentukan batas-batas dan jumlah piring sawah dari objek perkara tersebut akan menyebabkan masuknya tanah orang lain kedalam objek perkara yang tidak ikut dikuasai oleh Para Tergugat dan kesalahan tersebut dapat merugikan pihak ketiga yang tidak ikut digugat oleh Para Penggugat. Hal ini dapat dilihat dari objek perkara;

a Tumpak 3 Sub B setumpak sawah sebanyak 8 (delapan) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan objek perkara tumpak 3 Sub A;
- Barat dengan objek perkara tumpak 3 Sub C;
- Utara dengan Bandar Air;
- Selatan dengan objek perkara tumpak 3 Sub C;

Bahwa adalah tidak benar sawah sebagaimana batas-batas yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya objek perkara Tumpak 3 Sub. B terdiri dari 8



(delapan) piring, yang benar adalah sawah tersebut terdiri dari 7 (tujuh) piring besar kecil;

b Tumpak 4 (Sawah di Bawah Jariang, Pincuran Situmbuak) Sub A;

Setumpak sawah sebanyak 31 (tiga puluh satu) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan jalan setapak menuju ke Ateh Koto & tanah/sawah Jasmadahniar (si Je/isteri Suhaimir);
- Barat dengan sawah Penggugat Sendiri, sawah Si Mi (Suhaimir) dan Sawah Ob, Perkara Tumpak 4 Sub B;
- Utara dengan sawah Kasina (Suku Melayu) dan sawah Dt. Majo Indo (Piliang);
- Selatan dengan Bandar Air dan objek perkara Tumpak 4 Sub B dan C;

Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan- sawah sebagaimana batas-batas yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya objek perkara Tumpak 4 Sub A hanya terdiri dari 31 (tiga puluh satu) piring, yang benar adalah sawah tersebut terdiri dari 35 (tiga puluh lima) piring besar kecil;

c Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan sawah sebagaimana batas-batas yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya objek perkara Tumpak 5 Sub A sampai dengan Sub G terletak di Pisang, yang benar adalah sawah-sawah Tumpak 5 Sub A sampai dengan Sub G tersebut terletak di Baliak Kandang Puti atau Bulakan sementara Pisang tersebut terletak di belakang Masjid Al-A'la Subarang Tabek;

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat objek perkara Tumpak 5 Sub A setumpak sawah sebanyak 4 (empat) piring Sawah besar kecil dan sebidang tanah yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten, Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan sawah/tanah milik Baharuni;
- Barat dengan objek perkara Tumpak 5 Sub B;
- Utara dengan Badar Air dan objek perkara Tumpak 5 Sub B;
- Selatan dengan sawah Si Mi (Suhaimir)/sawah Dt. Paduko Alam;

*Hal. 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan sawah sebagaimana batas-batas yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya objek perkara Tumpak 5 Sub A hanya terdiri dari 4 (empat) piring, yang benar adalah sawah tersebut terdiri dari 5 (lima) piring besar kecil dan juga adalah tidak benar batas sawah tersebut ke sebelah selatannya dengan sawah Si Mi (Suhaimir)/ sawah Dt. Paduko Alam, yang benar adalah batas sawah Tumpak 5 Sub A tersebut sebelah Selatannya adalah dengan sawah Tergugat;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat objek perkara Tumpak 5 Sub B Setumpak sawah sebanyak 13 (tiga belas) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan objek perkara Tumpak 5 Sub A;
- Barat dengan tali Bandar Air dan di sebelahhya objek perkara Tumpak 5 Sub C;
- Utara dengan Bandar Air;
- Selatan dengan sawah milik si Li (anak Linar) & sawah H. Munir yang telah dibeli Tergugat IX;

Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan sawah sebagaimana batas-batas yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya objek perkara Tumpak 5 Sub B hanya terdiri dari 13 (tiga belas) piring, yang benar adalah sawah tersebut terdiri dari 14 (empat belas) piring besar kecil;

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat objek perkara Tumpak 5 Sub G Setumpak sawah sebanyak 6 (enam) piring besar kecil yang terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Timur berbatas dengan objek perkara Tumpak 5 Sub F;
  - Barat berbatas dengan objek perkara Tumpak 5 Sub F1 & sawah Dt. Indo Marajo;
  - Utara berbatas dengan Bandar Air;
  - Selatan berbatas dengan tanah/sawah milik Dt. Indo Marajo Sub H;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan sawah sebagaimana batas-batas yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya objek perkara Tumpak 5 Sub G hanya terdiri dari 8 (enam) piring, yang benar adalah sawah tersebut terdiri dari 8 (delapan) piring besar kecil;

Bahwa oleh karena objek yang diperkarakan Para Penggugat adalah keliru batas-batas dan tidak jelas baik letak maupun salah jumlah piring sawahnya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## E. Gugatan Kurang Pihak;

- “Gugatan harus ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* menguasai objek perkara” Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/SIP/1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 211 K/SIP/197, tanggal 12 Desember 1970. “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebahagian dari objek sengketa tidak ikut digugat”;
- Bahwa sawah objek perkara Tumpak S Sub A, terdiri dari 5 (lima) piring besar kecil dan bukan 4 (empat) piring dan batas sawah tersebut sebelah Selatannya adalah sawah Tergugat. Kemudian sawah Tumpak 5 Sub B, terdiri dari 14 (empat belas) piring besar kecil dan bukan 13 (tiga belas) piring. Dan sawah Tumpak 5 Sub G terdiri dari 8 (delapan) piring dan bukan 6 (enam) piring;
- Bahwa tanah sawah Tumpak 5 Sub D adalah tanah sawah yang dipegang oleh Tesy Afriaty dan bukan Rohani (almarhum);  
Bahwa seharusnya dalam perkara Ini saudarai. Tesy Afrianty haruslah ikut digugat oleh Penggugat karena saudari Tesy Afrianty adalah salah seorang yang Iktu menguasai tanah objek perkara tumpak 5 Sub D;
- Bahwa terhadap tanah sawah objek perkara Tumpak 5 Sub F adalah tanah sawah yang digadaikan dulunya oleh Yunizar Dt. Gayur dan Zulfikri Dt. Penghulu Besar kepada saudara Gustiman dan bukanlah digadaikan oleh Rohani (almarhum) kepada Siguk;
- Bahwa seharusnya dalam perkara ini saudara Gustiman haruslah ikut digugat oleh Para Penggugat karena saudara Gustiman adalah salah seorang yang ikut mempunyai hak selaku pemegang gadai dari kaum Tergugat I yaitu Yunizar Dt. Gayur dan Zulfikri Dt. Penghulu Besar;
- Bahwa tanah sawah objek perkara Tumpak 5 Sub G oleh Sahar Dt. Gayur (almarhum), tidak pernah digadaikan kepada Yusnimar Sajo, melainkan

Hal. 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusnimar menerima Gadai dari Zamzami Dt. Indo Marajo suku Pitopang Baruah, jadi dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar;

Bahwa dalam perkara Ini saudara Zamzami Dt. Indo Marajo seharusnya yang digugat oleh Para Penggugat karena saudara Zamzami Dt. Indo Marajo adalah orang yang menggadaikan objek perkara tumpak 5 Sub G kepada Yusnimar:

- Bahwa tanah objek perkara Tumpak 5 Sub H adalah tanah sawah yang telah digadaikan oleh Tergugat VI (Rahwidaniar) kepada saudara Afrima Yanti yang beralamat di Jorong Situjuh Gadang, Kenagarian Situjuh Gadang dan bukan digadaikan kepada Tergugat XIX (Dapit anak Haji Mu Situjuh Gadang);

Bahwa seharusnya dalam perkara ini saudarai. Afrima Yanti haruslah Ikut digugat oleh Para Penggugat karena saudarai. Afrima Yanti adalah salah seorang yang ikut mempunyai hak selaku pemegang gadai dari kaum Tergugat I, yaitu Tergugat VI;

- Bahwa dikarenakan subjek yang semestinya harus digugat oleh Penggugat tidak digugatnya. Dengan demikian maka cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Pyk, tanggal 16 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

#### I Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### II Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat I (Anizar Ilyas) adalah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
- 3 Menyatakan tanah kering, pandam perkuburan dan tanah sawah objek perkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 8 adalah merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya atau punah;
- 4 Menyatakan kaum Para Penggugat adalah sah sebagai kemenakan yang batali Ameh (bertali mas) pada kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasab punah, dan berhak mewarisi seluruh tanah kering, pandam perkuburan dan tanah sawah objek perkara;



- 5 Menyatakan perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII yang telah mengambil alih dan menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan perbuatan:
  - a Tergugat VII yang telah menggadaikan tanah objek perkara tumpak 1 kepada Tergugat XI;
  - b Rohani (almarhum) semasa hidupnya yang telah menggadaikan tanah objek perkara Tumpak 3 Sub A kepada Tergugat XIII, Tumpak 4 Sub B dan C kepada Tergugat XVI, dan tumpak 5 Sub F kepada Tergugat XVII;
  - c Sahar Dt. Gayur (almarhum) semasa hidupnya yang telah menggadaikan tanah objek perkara tumpak 5 Sub G kepada Tergugat XVIII;
  - d Tergugat VI dan Tergugat IX yang telah menggadaikan tanah objek perkara tumpak 5 Sub H kepada Tergugat XIX;Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan gadai atas tanah objek perkara tumpak 1, tumpak 3 Sub A, Tumpak 4 Sub B, Tumpak 4 Sub C, Tumpak 5 Sub F dan Tumpak 5 Sub G serta tumpak 5 Sub H, tidak sah dan batal demi hukum;
- 8 Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah mensertipikatkan tanah objek perkara Tumpak 3 Sub C dan Tumpak 3 Sub D dan perbuatan Tergugat VI yang telah mensertipikatkan tanah objek perkara Tumpak 7 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 9 Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menjual tanah objek perkara:
  - Tumpak 8 Sub A kepada Tergugat XXII;
  - Tumpak 8 Sub B kepada Tergugat XXI;
  - Tumpak 8 Sub C kepada Tergugat XXIII;Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 10 Menyatakan jual beli tanah objek perkara Tumpak 8 Sub A, Tumpak 8 Sub B dan Tumpak 8 Sub C antara Tergugat III dengan Tergugat XXI, Tergugat XXII dan Tergugat XXIII tidak sah dan batal demi hukum;
- 11 Menyatakan perbuatan Tergugat XXII yang mensertipikatkan tanah objek perkara Tumpak 8 Sub A dan Tergugat XXIII atas tanah objek perkara tumpak 8 Sub C dengan memalsukan asal usul tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

*Hal. 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



12 Menyatakan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 522, Surat Ukur Nomor 00382/2010 tanggal 22 Juni 2010, luas 1.950 m<sup>2</sup> atas nama Efri Joni (objek perkara Tumpak 3 Sub C);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 521 Surat Ukur Nomor 00381/2010 tanggal 22 Juni 2010, luas 620 m<sup>2</sup> atas nama Efri Joni (Tumpak 3 Sub D);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 510, SU Nomor 00366/2009 tertanggal 2 Desember 2009, atas nama Rahwidaniar (Tumpak 7);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 55 I/Nagari Situjuh Banda Dalam, SU tanggal 13 April 2012 Nomor 00418/2012, atas nama Zulmayeni (tanah Tumpak 8 Sub A);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 552/Nagari Situjuh Banda Dalam, SU tanggal 13 April 2012 Nomor 00417/2012, atas nama Nurilas (tanah Tumpak 8 Sub C);

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lumpuh):

13 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk mengosongkan seluruh objek perkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 8 dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari mereka dan setelah itu dalam keadaan bebas dan kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat, dan apabila Para Tergugat ingkar bila perlu dengan bantuan yang berwajib (Polisi);

14 Menghukum Tergugat XXIV untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;

15 Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp4.281.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

16 Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I sampai dengan XIV, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXIII/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 157/PDT/2013/PT PDG, tanggal 31 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding tersebut;

Tentang Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 16 Mei 2013 Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Pyk, tentang eksepsi tersebut;

Tentang Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 16 Mei 2013 Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Pyk, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan VI/Para Terbanding pada tanggal 29 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan VI/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pdt.K/II/ 2014/PN Pyk, jo. Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Pyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut pada tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I sampai dengan VI/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I, IV, VI, VIII, IX pada tanggal 13 Maret 2014;
- 2 Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV pada tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan XIV, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXIII/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi I sampai dengan IV dahulu Tergugat XV, XVII, XIX, XX/Turut Terbanding I sampai dengan IV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing pada tanggal 6 dan 11 Maret 2014, sedangkan Turut Termohon Kasasi V dahulu Tergugat XXIV/Turut Terbanding V tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

*Hal. 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan VI/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 157/PDT/2013/PT PDG, tanggal 31 Desember 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Pyk, tanggal 10 Mei 2013, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan Para Penggugat hanya ahli waris batali emas sedangkan Para Tergugat adalah ahli waris yang sejangka (sejengkal), merupakan putusan yang salah/keliru dalam menerapkan hukum adat minangkabau;

Dalam putusannya halaman 15 (limabelas), alinea kedua Pengadilan Tinggi Padang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah merupakan ketentuan adat/azas dalam hukum adat di Minangkabau terhadap satu penghulu yang telah punah, maka terhadap harta-harta pusakanya akan jatuh kepada yang sajangka (sejengkal) yang saeto (sehasta), yang sadapo (sedepa), dimana dalam ha ini yang lebih berhak adalah yang sejengkal tersebut, dalam hal ini adalah penghulu-penghulu yang ada dalam persukuan pitapang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat kemanakan batali ameh dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) hanya mempunyai hak terhadap Harta Pusaka H. Gindo Dt. Penghulu Besar, sepanjang yang diberikan oleh H. Gindo Dt. Penghulu Besar tersebut atau sebanyak harta-harta yang telah dimilikinya semasa H. Gindo Dt. Penghulu Besar masih hidup. Bahwa setelah H. Gindo Dt. Penghulu Besar meninggal karena tidak ada waris nasabnya (punah), maka terhadap harta-harta tersebut jatuh kepada penghulu yang sesuku dengannya, yaitu seluruh Penghulu-Penghulu Suku Pitopang yang berada di Kenagarian tempat H. Gindo Dt. Penghulu Besar tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat-Tergugat adalah penghulu Suku Pitopang rumah gadang di Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, maka Tergugat-Tergugat mempunyai hak terhadap harta-harta peninggalan dari H. gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasab (punah) tersebut;



Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pemahaman *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mengenai hukum adat yang berlaku di Minangkabau khususnya di Kanagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari tentang waris yang sejengkal, sehasta dan sedepa adalah keliru dan salah;

Bahwa dalam hukum adat minangkabau, dalam hubungannya dengan kedudukan kemenakan dalam harta pusaka tinggi dapat dikualifikasi sebagai berikut:

1 Waris batali darah:

Waris yang setampok, waris yang sejengkal, waris yang sehasta dan waris yang sedepa;

2 Waris bertali adat:

Waris bertali adat ini ditiap nagari di Minangkabau mempunyai nama-nama yang berbeda tergantung kepada cara kedatangannya disuatu nagari yaitu:

- a Menurut caranya dapat menjadi waris yaitu: Waris batali emas, waris bertali tembilang perak, waris bertali tembilang besi dan waris bertali sutera;
- b Menurut jauh dekatnya: Waris di bawah daguk, waris di bawah pusat dan waris di bawah lutut;

(H. Suardi Mahyudin, dalam bukunya *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Penerbit PT Candi Cipta Paramuda, tahun 2009, halaman 264);

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*”, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, Tahun 1984, halaman 236 yang menyebutkan:

Lapisan kekerabatan yang terdekat adalah kerabat bertali darah, hubungan antara pewaris dengan ahli waris disebabkan oleh kesamaan keturunan yang ditelusuri keatas melalui garis perempuan atau nama Bila generasi pewaris disebut mamak dan generasi ahli waris disebut kemenakan sesuai dengan ketentuan harta pusaka turun dari mamak kepada kemenakan, maka dalam bentuk ini disebut kemenakan bertali darah. Karena jarak hubungannya yang terdekat kepada pewaris, maka kemenakan itu disebut kemenakan bertali darah. Karena jarak hubungannya yang terdekat kepada pewaris, maka kemenakan itu disebut “kemenakan di bawah daguk”;

“Di samping itu, dalam kelompok kerabat batali darah terdapat pula perbedaan dari segi jaraknya kepada pewaris atau yang sedang memegang harta. Adapun jarak kekerabatan dikalangan sesama bertali darah itu dinyatakan dengan sebutan jarak setampok (selebar telapak tangan, jarak sejengkal, jarak sehasta dan jarak sedepa;

*Hal. 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



Bila generasi penerus atau penerima warisan diibaratkan dengan kemenakan, maka waris jarak setampok ialah kemenakan kandung, yaitu anak-anak dari perempuan yang seibu dengan mamak. Waris yang sejengkal ialah kemenakan “dunsanak ibu” yaitu anak-anak dari perempuan yang ibu dari perempuan itu dengan ibu dari mamak, adalah seibu. Waris yang sehasta ialah kemenakan “dunsanak nenek” dan seterusnya;

Selanjutnya dalam halaman 241 dikatakan:

“Ahli waris bertali darah terdiri dari beberapa tingkatan sesuai dengan azas keutamaan yang telah disebut dalam pasal sebelum ini, yaitu ahli waris yang setampok, ahli waris yang sejengkal, ahli waris yang sehasta dan ahli waris yang sedepa. Kedudukan ahli waris tersebut berlaku secara berurutan;

Kalau keseluruhan tingkat tersebut sudah tidak ada lagi, maka ahli warisnya adalah ahliwaris bertali adat yang disebut juga kemenakan di bawah dada, bila ahli waris bertali adat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ahli waris yang bertali budi atau kemenakan di bawah perut. Selanjutnya bila yang bertali budi tidak ada pula, maka ahli waris pindah kepada ahli waris bertali emas yang disebut kemenakan di bawah lutut;

Bila keseluruhan ahli waris itu tidak ada, maka yang meninggal disebut punah dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti itu maka harta peninggalan diurus oleh penghulu dalam negeri untuk kepentingan negeri;

Berdasarkan kepada pengertian tersebut, jelas terlihat bahwa waris yang sejengkal adalah termasuk kedalam kelompok waris bertali darah, bukan waris bertali adat ataupun bertali budi atau bertali emas. Bahwa Para Tergugat bukanlah waris batali darah dalam arti dulunya berasal dari satu Penghulu (satu ibu asal). Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia). Tergugat Suku Pitopang Rumah Gadang, sedangkan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) ber-Suku Pitopang Bawah Durian;

Bahwa H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang ber-Suku Pitopang Bawah Durian, telah terbukti di persidangan dan telah pula diakui dan dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, hal ini terlihat dalam pertimbangannya yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1 Objek-objek sengketa berasal dari Harta Pusaka Tinggi H. Gindo Dt. Penghulu Besar yang telah putus waris nasabnya (punah) Suku Pitopang Bawah Durian;



2 Penggugat adalah sebagai kemenakan bertali ameh yang berasal dari daerah Piladang, Suku Pitopang Bawah Durian sesuai bukti P-8;

(lihat pertimbangan halaman 15 alinea pertama);

Para Penggugat sebagai orang yang sama-sama bersuku Pitopang bawah durian, yang juga telah menjadi kemenakan bertali emas, seharusnya lah menurut Hukum Adat Minangkabau yang berhak mewarisi seluruh harta pusaka tinggi H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir). Tapi oleh Pengadilan Tinggi telah diputus lain dengan menyatakan Tergugat-Tergugat yang berhak mewarisi tanpa jelas dalam kapasitas ahli waris apa Para Tergugat mewarisi;

Harta Pusaka Tinggi H. Gindo Dt. Penghulu Besar akan jatuh kepada Penghulu Suku Pitopang dalam nagari apabila telah terjadi “punah” dalam arti yang sebenarnya, artinya apabila tidak ada lagi waris bertali darah, waris bertali adat, waris bertali budi maupun waris bertali emas. Oleh karena itu pendapat Pengadilan Tinggi yang mendasarkan kepada pendapat “Ismet Fauzi” adalah pendapat yang salah dan keliru, karena masih ada ahli waris yang bertali emas;

Bahwa Penggugat sebagai waris bertali emas yang berhak mewarisi seluruh Harta Pusaka Tinggi H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir, telah diakui dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya:

- a Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam Perkara Perdata Nomor 15/Pdt. G/2000/PN Pyk, tanggal 26 Mei 2001 jo. Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/PDT/2001/PT PDG, tanggal 10 Oktober 2001 jo. Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1361 K/Pdt./2002, tanggal 4 Mei 2005 dalam perkara antara Rusdi dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Anizar Ilayar dan kawan-kawan (Penggugat *a quo*) sebagai Tergugat;
- b Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 7/Pdt.G/2009/PN Pyk, tanggal 1 September 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PDT/ 2011/PT PDG, tanggal 31 Maret 2011, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2596 K/Pdt/2011, tanggal 23 April 2012, dalam perkara Anizar Ilyas dan kawan-kawan (Para Penggugat *a quo*) sebagai Penggugat melawan Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik dan kawan-kawan selaku Tergugat;

Dengan adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung tersebut maka dapat dikatakan telah menjadi Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila suatu kaum telah putus waris nasab (punah), maka waris bertali ameh berhak untuk mewarisi seluruh harta pusaka tinggi kaum yang telah punah tersebut;

Bahwa di Situjuh Banda Dalam terdapat beberapa Suku Pitopang, yaitu:

*Hal. 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



- Pitopang Bawah Durian;
- Pitopang Batuang;
- Pitopang Baruah;
- Pitopang Rumah Panjang, dan;
- Pitopang Rumah Gadang (Kaum Tergugat);

Bahwa masing-masing Suku Pitopang tersebut tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, masing-masing berdiri sendiri. Suku-suku tersebut tidak berasal dari satu Suku Pitopang sebagai suku induk, yang kemudian berkembang (terbentuknya suku baru) karena misalnya air gadang tapian basibak (air besar tepian berobah), padi serumpun dibagi 3 atau 4, mangguntiang siba baju (menggunting siba baju) dan lain lainnya, sehingga satu suku berkembang menjadi 3 atau 4 suku baru;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, juga tidak dipertimbangkan atas dasar apa penunjukkan Suku/Kaum Tergugat (Suku Pitopang Rumah Gadang) sebagai ahliwaris dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir), apakah sebagai waris bertali darah atau waris bertali adat;

Para Tergugat ber-Suku Pitopang Rumah Gadang tidak bertali darah dengan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Datuak Palo Pasia) dan juga tidak terbukti bertali adat, apakah itu bertali emas, bertali tembilang besi, tembilang perak, bertali sutera atau bertali budi. Para Tergugat hanya sama-sama bersuku Pitopang dalam Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, dimana H. Gindo Dt. Penghulu Besar ber-Suku Pitopang Bawah Durian sedangkan Tergugat ber-Suku Pitopang Rumah Gadang. Penghulu-penghulu Pasukuan Pitopang atau Penghulu-penghulu dalam nagari baru berhak mengurus harta pasukuan tinggi kaum yang sudah penuh untuk nagari, apabila kesemua tingkatan ahli waris tidak ada lagi;

Sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan Pemohon Kasasi dengan alasan Para Tergugat adalah ahli waris yang sejengkal (sajangka) yang berhak mewarisi Harta Pusaka H. Gindo Dt. Penghulu Besar tanpa adanya hubungan waris dan pendapat tersebut bertentangan dengan 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung yang disebutkan di atas, oleh karena itu *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau keliru dalam menerapkan hukum adat minangkabau;

II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Salah Menerapkan Hukum/Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 157/PDT/2013/PT PDG, tanggal 31 Desember 2013. Yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Pyk, tanggal 10 Mei 2013, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan Para Penggugat tidak berhak mewarisi terhadap Harta Pusaka Peninggalan H. Gindo Dt. Penghulu Besar yang telah putus waris nasab (punah) dan yang berhak adalah Para Tergugat adalah putusan yang salah/keliru dalam menerapkan hukum adat minangkabau dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung terdahulu yang telah menjadi Yurisprudensi;

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Penggugat-Penggugat sebagai kewanakan bertali ameh (bertali emas) dengan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) tidak mempunyai hak untuk mewarisi terhadap harta-harta pusaka peninggalan dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) dan yang berhak terhadap harta-harta pusaka H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasab (punah) tersebut adalah Tergugat-Tergugat dalam Pasukuan Pitopang, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut jelas bertentangan dengan 2 (dua) putusan Mahkamah Agung terdahulu, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1361 K/Pdt/2002 tanggal 4 Mei 2005 dalam perkara antara Rusdi dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Anizar Ilyar dan kawan-kawan (Penggugat *a quo*) sebagai Tergugat;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2596 K/Pdt/2011, tanggal 23 April 2012, dalam perkara Anizar Ilyas dan kawan-kawan (Para Penggugat *a quo*) sebagai Penggugat melawan Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik dan kawan-kawan selaku Tergugat;

Dimana dalam kedua putusan tersebut dinyatakan: Bahwa Penggugat sebagai kewanakan bertali emas berhak untuk mewarisi seluruh harta pusaka tinggi H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) yang telah putus waris nasab (punah);

Dengan demikian jelas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sangat bertentangan dengan kedua putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia khususnya dalam hukum adat minangkabau yang berlaku di Kenagarian Situjuh Banda Dalam

Kecamatan Situjuh Limo Nagari;

*Hal. 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (yang lebih tinggi) adalah suatu kesalahan dalam menerapkan hukum. Dan adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatukan pendapat tersebut sehingga akan timbul satu keseragaman pendapat dalam penegakan hukum, khusus hukum adat minangkabau yang berlaku demi tercipta kepastian hukum;

### III *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tidak Cermat Dan Tidak Teliti Dalam Memeriksa Berkas Perkara, Putusan Pengadilan Negeri Dan Kontra Memori Banding, Sehingga Berakibat Salah Menerapkan Hukum;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 15 alinea terakhir mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat-Tergugat sejak lama dan Penggugat-Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa, serta Penggugat-Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyatakan bahwa mamak dari pihak Tergugat-Tergugat telah merampas objek sengketa dari pihak Penggugat-Penggugat;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum pembuktian, dimana:

- Dalam gugatan, khususnya objek perkara Tumpak 7 yang terdapat pandam perkuburan nenek Penggugat, yang tidak dibantah Tergugat dalam jawabannya. Hal itu cukup untuk membuktikan kalau objek perkara tersebut dulunya pernah dikuasai oleh kaum Penggugat, hal ini telah terbukti waktu pemeriksaan setempat dan dalil tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya;
- Dalam putusannya Pengadilan Tinggi telah mengakui bahwa objek sengketa adalah kepunyaan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) dan dari keterangan saksi-saksi yang Penggugat ajukan menyatakan objek sengketa kepunyaan Dt. Palo Pasia dan kakek/nenek atau niniak dari kaum Penggugat pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa dengan telah terbuktinya objek sengketa kepunyaan H. Gindo Dt. Penghulu Besar, dan kaum Penggugat sebagai pewarisnya maka jelas penguasaan oleh pihak lain tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perampasan hak;

Hal ini sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam pertimbangannya halaman 126 sampai dengan 139

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Pyk;



IV Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

1 Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang; Sesuai dengan azas yang terkandung dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum, bukan menurut yang lain termasuk perasaan subjektif dari hakim yang bersangkutan;

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya halaman 16 alinea ketiga menyatakan:

Menimbang, bahwa apabila pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Pyk, dibenarkan, maka terhadap harta-harta yang dikuasai penghulu suku pitopang yang lainnya yang berasal dari harta pusaka H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) akan dapat digugat oleh Penggugat untuk diwarisinya dengan alasan Penggugat adalah kemenakan bertali emas dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) tersebut, sehingga tata cara pewarisan/perpindahan harta pusaka terhadap penghulu yang telah putus waris/punah akan hilang, yang merupakan azas dalam hukum adat Minangkabau, dan harta-harta yang berasal dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia) akan menumpuk pada keluarga pihak Penggugat-Penggugat sehingga rasa keadilan dalam masyarakat tidak terwujud;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut hanya berdasarkan asumsi dan terkesan sangat subjektif sekali. Asumsi yang didasarkan kepada perasaan yang diperoleh dari bisikan orang lain, yang dalam faktanya tidak pernah ada terungkap di persidangan. Darimana *Judex Facti* berasumsi masih banyak harta peninggalan H. Gindo Dt. Penghulu Besar yang berada pada Penghulu Pitopang lainnya, kalau tidak ada orang yang membisikan. Seharusnya Pengadilan Tinggi jika menyatakan harta perkara terbukti kepunyaan H. Gindo Dt. Penghulu Besar, maka yang berhak mewarisi adalah Penggugat sebagai kemenakan bertali emas, tanpa adanya embel-embel yang tidak berdasarkan hukum;

Subjektifitas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi ini juga terlihat dari pertimbangan lainnya yaitu:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa oleh Tergugat-Tergugat telah dipindahtanggankan kepada pihak lain dan telah mempunyai sertipikat hak milik dan dalam pembuatan sertipikat tersebut telah dilakukan menurut prosedur yang

*Hal. 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*



sebenarnya, oleh karena itu untuk adanya kepastian hukum ditengah masyarakat terhadap objek sengketa yang telah mempunyai sertipikat hak milik tersebut harus dilindungi menurut hukum;

Bahwa dari pertimbangan tersebut sebenarnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengakui objek sengketa adalah kepunyaan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasia), akan tetapi karena sebagian dari objek sengketa telah dipindahtangankan dan telah bersertipikat dan pembuatan sertipikat telah dilakukan menurut prosedur yang sebenarnya, maka harus dilindungi menurut hukum, adalah pendapat yang salah dan sangat subjektif dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangatas nama Jika Pengadilan Tinggi berpendapat pembeli yang beritikad baik harus dilindungi (padahal sebenarnya tidak), maka seharusnya Tergugat utama (penjual) harus dihukum untuk membayar dengan uang seharga tanah tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap objek sengketa yang telah bersertipikat terbukti tidak sesuai dengan prosedur dan telah terjadi manipulasi dan pemalsuan asal usul tanah dalam pengurusan untuk penerbitan sertipikatnya (periksa Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Pyk, halaman 136);

Bahwa selain itu dalam ilmu hukum dikenal adanya *adigium* “segala sesuatu yang bersumber dari yang tidak sah menjadi tidak sah” artinya dari semula perbuatan itu dianggap tidak ada (*nietig baar*/batal demi hukum) karena kaum Tergugat I tidak mempunyai hak untuk mengalihkan objek perkara kepada siapapun tanpa seizin Penggugat sebagai ahliwaris bertali emas;

**V *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Salah Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 157/PDT/2013/PT PDG, tanggal 31 Desember 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Pyk, tanggal 10 Mei 2013, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat sebagai hanya sebatas kemenakan bertali emas tidak berhak mewarisi adalah putusan yang salah/keliru dalam menerapkan hukum adat minangkabau;

*Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 16 alinea kedua menyatakan:

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan keterangan saksi ahli dari LKAM Propinsi Sumatera Barat dan pendapat Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara



ini di tingkat pertama, dimana Penggugat-Penggugat belum berhak mewarisi harta-harta dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar yang berada dalam kekuasaan Penghulu Pesukuan Pitopang yang lainnya, karena Penggugat-Penggugat hanya sebatas kemenakan bertali emas dengan H. Gindo Dt. Penghulu Besar tersebut;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi;

- Saksi ahli tidak dikenal dalam hukum acara perdata, sebagaimana yang disebut oleh Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya, sebagaimana dikutip di atas;
- Jika yang dimaksud sebagai ahli adalah Ismet Fauzi, maka “ahli” adalah tidak berkompeten dan tidak kredibel dengan alasan:

A Ahli tidak mempunyai pendidikan keahlian dibidang hukum Adat, hal ini dapat dilihat dari biodatanya (*curriculum vitae*) baik secara formil maupun informal;

B Ahli tidak pernah melakukan penelitian hukum adat minangkabau baik secara umum maupun secara khusus yang berlaku di Kenagarian Situjuh Banda Dalam;

- Bahwa di Sumatera Barat tidak dikenal LKAM (sebagaimana yang dikutip dan tertulis dalam pertimbangan tersebut), yang ada hanya LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau)

LKAAM tempat wadah berkumpulnya “ahli” bukanlah lembaga ahli di bidang hukum adat minangkabau, (sebagaimana lembaga LIPI dan sejenisnya) melainkan hanya tempat berkumpulnya/paguyuban para ninik mamak di Sumatera Barat. Menurut *wikipedia* secara historis, struktur Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sebagai organisasi yang mewadahi ninik mamak dan pemuka adat, sebenarnya tidak terdapat dalam struktur kepemimpinan tradisional masyarakat di daerah ini; tidak ada organisasi penghulu di atas penghulu-penghulu nagari;

Bahwa Pendapat Ismet Fauzi tersebut bertentangan dengan pendapat:

- 1 Dr. Amir Syarifuddin, seorang pakar hukum adat minangkabau yang telah melakukan berbagai penelitian hukum adat minangkabau dan menulis buku tentang hukum adat minangkabau;
- 2 H. Suardi Mahyudin, S.H., seorang Hakim, orang minang dan telah bertugas dan berpengalaman dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hukum adat minangkabau dan menulis bukunya;
- 3 Pendapat Mahkamah Agung dalam 2 (dua) putusan terdahulu, yaitu:

Hal. 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014



- a Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1361 K/ Pdt/2002, tanggal 4 Mei 2005 dalam perkara antara Rusdi dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Anizar Ilyas dan kawan-kawan (Penggugat *a quo*) sebagai Tergugat;
- b Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2596 K/Pdt /2011, tanggal 23 April 2012, dalam perkara Anizar Ilyas dan kawan-kawan (Para Penggugat *a quo*) sebagai Penggugat melawan Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik dan kawan-kawan selaku Tergugat;

- Pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang berpegang kepada pendapat ahli yang menyatakan Tergugat-Tergugat sebagai ahli waris yang sejengkal, yang berhak mewaris sebagai sesama Suku Pitopang dalam negeri adalah salah dan keliru dan bertentangan dengan pendapat para ahli dan hukum adat yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 24 Februari 2014 dan kontra memori kasasi masing-masing bertanggal 6 Maret 2014, 10 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat belum berhak untuk mewarisi harta dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar (punah) yang berada dalam kekuasaan Penghulu Suku Pitopang yang lainnya, karena harta-harta tersebut jatuh kepada Penghulu yang sesuku dengan almarhum;

Bahwa pihak Tergugat adalah termasuk dalam lingkup Penghulu, sehingga penguasaan objek sengketa oleh pihak Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANIZAR ILYAS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANIZAR ILYAS, 2. SUHAIMIR ZAINUDDIN, 3. YUHERMAN (HERMAN MUNIR), 4. ERMAN DONI, 5. PETRA ZONDI, 6. YULMA ERITA**, tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan VI/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

*Hal. 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 1560 K/Pdt./2014*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Ttd/Febray Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003